

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 700.05/ kep. 295-Insp /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN *LEVEL* MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA.

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk penguatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Purwakarta harus melakukan Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah Tahun 2019 oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pada Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
- 14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 210 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Purwakarta);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

KEDUA

Susunan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan Instansi;
 - b. melaksanakan Self Assesment atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi online www.spip.bpkp.go.id , vaitu:
 - 1.Penilaian Risiko
 - 2. Pengisian Kuesioner oleh Responden
 - 3. Reviu atas Pemenuhan dokumen insfrastruktur
 - 4. Wawancara
 - 5.Observasi
- c. menyusun Laporan Peningkatan *Level* Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 untuk disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal & April 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

700.05/Kep. 2gs - Insp/2019

TANGGAL

16 April 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN LEVEL MATURITAS SISTEM DAERAH

PENGENDALIAN INTERN PADA PERANGKAT

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

I. Pembina

: Bupati Purwakarta

Pengarah II.

: Sekretaris Daerah

III. Ketua

: Inspektur Inspektorat Daerah

IV. Sekretaris

: Sekretaris pada Inspektorat Daerah

V. Anggota

: 1. Inspektur Pembantu Wilayah I. II. III dan IV

2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Fungsional Auditor (9 orang)

5. Fungsional P2UPD (7 orang)

VI Sekretariat : pelaksana (6 orang)

UPATI PURWAKARTA,